



Komitmen Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanggulangan Terorisme dan Politik Anggaran Dalam Permasalahan Terorisme di Indonesia pada Masa Presiden Joko Widodo (2019 – 2024)

Gilang Faiz Pangestu¹ Agus HS Reksoprodjo² R. Nugraha Gumilar³

Program Studi Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: gilangfp@gmail.com¹ yono.reksoprodjo@idu.ac.id² gumilarwe@gmail.com³

Abstrak

Studi ini menganalisis komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap penanggulangan terorisme di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024, dengan fokus khusus pada dinamika politik anggaran. Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menandai perubahan signifikan menuju pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum (*hard approach*) serta pencegahan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi (*soft approach*). Namun, penerapan strategi komprehensif ini di berbagai sektor pemerintahan menghadapi hambatan struktural dan finansial yang cukup besar. Dengan menggunakan metode analisis dokumen kualitatif, penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme dan capaian kinerja yang tercatat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala fiskal pascapandemi (refocusing anggaran) dan kesenjangan yurisdiksi antarlembaga, pemerintah tetap mempertahankan komitmen yang kuat serta berhasil menurunkan Indeks Risiko Terorisme (IRT) hingga di bawah target nasional. Makalah ini menyimpulkan bahwa meskipun komitmen strategis tetap tinggi, keberlanjutan program penanggulangan terorisme memerlukan mekanisme formal untuk sinkronisasi anggaran serta kerangka legislatif yang kuat guna meminimalkan ego sektoral.

Kata kunci: Komitmen Pemerintah, Penanggulangan Terorisme, Politik Anggaran, Joko Widodo, BNPT

Abstract

This study analyzes the commitment of the Government of the Republic of Indonesia to counter-terrorism under President Joko Widodo's administration from 2019 to 2024, focusing specifically on the dynamics of budget politics. The enactment of Law Number 5 of 2018 marked a major shift towards a balanced approach between law enforcement (hard approach) and prevention, counter-radicalization, and deradicalization (soft approach). However, operationalizing this comprehensive strategy across various government sectors faced substantial structural and financial hurdles. Using a qualitative document analysis method, this research examines the implementation of counter-terrorism policies and the performance outcomes recorded in the Government Institution Performance Accountability Reports (LAKIP/LKjIP) of the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) from 2022 to 2024. The results show that despite post-pandemic fiscal constraints (budget refocusing) and inter-agency jurisdiction gaps, the government maintained a solid commitment, successfully reducing the Terrorism Risk Index (IRT) below national targets. This paper concludes that while strategic commitments remain high, the sustainability of counter-terrorism programs requires formal mechanisms for budget synchronization and strong legislative frameworks to minimize institutional egos

Keywords: Government Commitment, Counter Terrorism, Budgetary Politics, Joko Widodo, BNPT



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penanggulangan terorisme di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo khususnya periode kedua (2019–2024) ditandai dengan perubahan paradigma dan penguatan regulasi yang fundamental. Landasan operasional yang diperkokoh melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak hanya

memperluas kewenangan aparat dalam melakukan tindakan preventif hukum (*preventive strike*), melainkan juga mewajibkan keseimbangan dengan pendekatan lunak (*soft approach*). Manifestasi dari komitmen politik ini diwujudkan lewat pengesahan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Meskipun komitmen politik di tingkat eksekutif tampak sangat kuat, keberhasilan implementasi di lapangan sangat bergantung pada aspek sekunder yang sering kali menjadi perdebatan krusial: politik anggaran. Pengalokasian dana, distribusi sumber daya fiskal lintas sektor, serta pengawasan anggaran operasional menjadi instrumen utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah program pencegahan radikalisme. Dinamika ini kian rumit ketika Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran dan pemotongan anggaran (*budget refocusing*) di hampir seluruh kementerian dan lembaga.

Urgensi kajian ini tampak dari kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 lahir sebagai respons atas rangkaian serangan bom di Surabaya dan Sidoarjo pada Mei 2018, yang memperlihatkan bahwa ancaman terorisme telah melibatkan keluarga dan pelaku usia muda serta memerlukan payung hukum yang lebih responsif. Sejak saat itu, penanggulangan terorisme tidak lagi dipahami semata-mata sebagai urusan aparat penegak hukum, tetapi sebagai agenda pemerintahan yang menuntut keterlibatan banyak sektor. Konsekuensinya, pertanyaan tentang siapa membiayai apa, dengan mekanisme koordinasi seperti apa, menjadi sama pentingnya dengan pertanyaan tentang siapa yang menindak dan siapa yang mencegah. Sebagai lembaga koordinator utama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dituntut tetap mampu mengoordinasikan puluhan Kementerian/Lembaga (K/L) mitra di tengah fluktuasi fiskal tersebut. Untuk mengukur korelasi antara komitmen pemerintah, realitas politik anggaran, dan luaran kinerja riil, artikel ini melakukan analisis mendalam berbasis dokumen kenegaraan resmi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP / LKjIP) BNPT periode 2020–2024 yang menandai evaluasi akhir siklus Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024. Berangkat dari latar tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana bentuk komitmen kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam penanggulangan terorisme pada periode 2019–2024? Kedua, bagaimana politik anggaran, yang mencakup alokasi, *refocusing*, dan koordinasi pendanaan lintas kementerian/lembaga, memengaruhi kapasitas pelaksanaan komitmen tersebut? Ketiga, bagaimana capaian kinerja yang dilaporkan BNPT dan data penegakan hukum dapat dibaca secara kritis sebagai indikator keberhasilan kebijakan? Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran analitis mengenai hubungan antara komitmen politik, keterbatasan fiskal, dan luaran kinerja, serta merumuskan alternatif kebijakan yang dapat memperkuat keberlanjutan program penanggulangan terorisme.

Kerangka Konseptual

Kajian ini bertumpu pada dua kerangka konseptual yang saling melengkapi. Kerangka pertama berkaitan dengan komitmen kebijakan, yang dalam literatur implementasi kebijakan tidak cukup dibaca dari keberadaan regulasi semata. Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan kerangka ini, komitmen pemerintah dapat diuji melalui pertanyaan yang lebih konkret: apakah kebijakan dikomunikasikan secara jelas kepada para pelaksana, apakah tersedia sumber daya yang memadai, apakah pelaksana memiliki kemauan yang sejalan, dan apakah struktur kelembagaan memungkinkan koordinasi berjalan efektif. Kerangka kedua adalah politik anggaran. Wildavsky (1964) memandang anggaran sebagai proses politik, bukan sekadar dokumen teknis, karena setiap alokasi mencerminkan tawar-menawar antaraktor yang memiliki kepentingan dan kekuasaan berbeda. Dalam pandangan ini,

perubahan anggaran cenderung bersifat inkremental, sehingga lembaga dengan pagu kecil sulit memperoleh tambahan sumber daya secara signifikan tanpa dukungan politik yang kuat. Perspektif tersebut relevan untuk membaca posisi BNPT yang harus mengoordinasikan banyak kementerian/lembaga tanpa otoritas langsung atas anggaran mereka. Selain itu, penanggulangan terorisme lazim dibedakan menjadi pendekatan keras (*hard approach*) yang menitikberatkan penindakan hukum dan pendekatan lunak (*soft approach*) yang mencakup pencegahan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Kedua pendekatan ini memiliki logika pembiayaan yang berbeda. Penindakan bersifat reaktif dan berbasis kasus, sedangkan pendekatan lunak bersifat jangka panjang dan hasilnya sulit diukur dalam siklus anggaran tahunan. Perbedaan inilah yang membuat keseimbangan kedua pendekatan menjadi persoalan politik anggaran, bukan hanya persoalan strategi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Data primer yang digunakan diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, yaitu Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Data tersebut disintesis dengan berbagai regulasi terkait seperti UU No. 5 Tahun 2018, Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN-PE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Analisis difokuskan pada dua variabel utama: komitmen kebijakan penanggulangan terorisme serta dinamika politik anggaran (alokasi, refocusing, dan efisiensi penyerapan anggaran) dan dampaknya terhadap capaian indikator kinerja penanggulangan terorisme nasional. Kajian ini juga mengintegrasikan berbagai referensi literatur ilmiah bereputasi, peraturan perundang-undangan nasional, serta produk hukum terkait guna mengurai dinamika politik anggaran dan komitmen pertahanan nasional selama kurun waktu 2019–2024. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (Bowen, 2009). Dokumen yang dianalisis dipilih berdasarkan tiga kriteria: diterbitkan oleh lembaga resmi negara, mencakup periode Renstra 2020–2024, dan memuat informasi tentang indikator kinerja, capaian, maupun kendala pelaksanaan program. Dokumen utama berupa LKjIP BNPT dilengkapi dengan regulasi yang mendasari kebijakan serta literatur akademik yang relevan sebagai bahan pembandingan dan penafsiran.

Analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dirumuskan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pada tahap reduksi, informasi dalam dokumen dipilah berdasarkan dua fokus analisis, yaitu komitmen kebijakan dan politik anggaran. Pada tahap penyajian, informasi dirangkum dalam tabel dan uraian naratif. Pada tahap penarikan kesimpulan, temuan dibandingkan dengan kerangka konseptual dan literatur untuk menguji konsistensinya. Untuk menjaga keandalan temuan, data capaian kinerja dibandingkan dengan data penegakan hukum dan konteks peristiwa yang tercatat dalam literatur. Perlu dicatat bahwa penelitian berbasis dokumen memiliki keterbatasan. LKjIP disusun oleh instansi yang dinilai sehingga capaian yang dilaporkan bersifat *self-reported*, dan penelitian ini tidak menggunakan wawancara dengan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, temuan dibaca sebagai gambaran komitmen dan kinerja sebagaimana tercatat secara resmi, bukan sebagai evaluasi dampak yang bersifat kausal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2012, BNPT memiliki mandat utama untuk menyusun kebijakan, mengoordinasikan instansi pemerintah terkait, dan melaksanakan kebijakan penanggulangan terorisme melalui

pembentukan Satuan Tugas (Satgas). Struktur BNPT didukung oleh unsur pimpinan (Kepala) dan dibantu oleh Sekretariat Utama, Inspektorat, serta tiga Deputi Bidang, yaitu: (1) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi; (2) Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; serta (3) Deputi Bidang Kerjasama Internasional. Pada akhir tahun 2021, BNPT melakukan reformasi birokrasi yang progresif melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional guna mempercepat rantai komando koordinasi. Penyetaraan ini memangkas struktur jabatan struktural dari semula 91 jabatan menjadi hanya 45 jabatan fungsional/struktural yang lincah (*agile*). Kerangka regulasi yang menopang komitmen tersebut berlapis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan dasar hukum bagi penindakan sekaligus mengamankan upaya pencegahan. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 kemudian menjabarkan pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan RAN PE sebagai acuan bersama bagi kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lain. Susunan ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti pada pernyataan politik, melainkan diterjemahkan ke dalam instrumen hukum yang mengikat. Namun, sebagaimana dibahas pada bagian politik anggaran, keberadaan instrumen tersebut belum otomatis menjamin keselarasan pendanaan di tingkat pelaksana. Reformasi birokrasi tersebut juga memiliki implikasi anggaran. Pemangkasan jabatan struktural dari 91 menjadi 45 jabatan mengindikasikan upaya menyederhanakan rantai komando dan menekan biaya birokrasi, sehingga sumber daya yang terbatas dapat diarahkan pada fungsi inti koordinasi. Meski demikian, penyederhanaan struktur belum tentu meningkatkan kewenangan BNPT terhadap kementerian/lembaga mitra. Efisiensi internal dan otoritas koordinasi eksternal merupakan dua hal yang berbeda, dan hanya yang pertama yang dapat diselesaikan melalui penataan organisasi.

Analisis Komitmen Kebijakan dan Akuntabilitas Kinerja Masa Presiden Joko Widodo

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam menekan angka potensi ancaman terorisme terbukti menghasilkan luaran yang impresif. Berdasarkan pelacakan data LKJIP BNPT pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, performa pencegahan terorisme menunjukkan tren yang melampaui target indikator kinerja utama (IKU) nasional yang dipatok dalam RPJMN:

Tabel 1. Capaian IKU

Tahun LAKIP	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (RPJMN)	Realisasi Kinerja	Keterangan Capaian
2022	Indeks Risiko Terorisme (IRT)	< 54,26 (Skala Target Aman)	51,54	Sangat Baik (Semakin rendah indeks, semakin aman dari risiko terorisme).
2022	Indeks Dimensi Supply Pelaku	< 38,00	29,48	Berhasil menekan laju perekrutan dan penyebaran paham radikal secara signifikan.
2023	Akuntabilitas Sinergitas K/L	Penyelarasan Regulasi & Kemitraan s.d 85%	88,7%	Peningkatan keterlibatan instansi di luar sektor keamanan (kesehatan, sosial, pendidikan).
2024	Evaluasi Akhir RAN PE (2020-2024)	Partisipasi K/L Pokja RAN PE > 90%	94,5%	Hampir seluruh program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional terintegrasi secara multi-sektor.

Data di atas menunjukkan bahwa secara kuantitatif, BNPT berhasil menahkodai agenda nasional anti-terorisme dengan hasil optimal. Penurunan drastis Indeks Risiko Terorisme pada 2022 (51,54) dan pemeliharaan indeks tersebut hingga akhir periode Renstra 2024 membuktikan bahwa pendekatan terpadu lintas kementerian memberikan dampak nyata di basis sosial kemasyarakatan.

Pembacaan atas Tabel 1 perlu dilakukan dengan hati-hati. Indikator yang tercantum bersifat campuran: IRT dan indeks dimensi *supply* pelaku menggambarkan kondisi risiko (*outcome*), sedangkan akuntabilitas sinergitas K/L dan partisipasi dalam Pokja RAN PE lebih menggambarkan proses koordinasi (*output*). Capaian pada indikator proses tidak dengan sendirinya membuktikan penurunan risiko, dan penurunan indeks risiko tidak dapat dipastikan semata-mata berasal dari program BNPT, karena faktor lain seperti tekanan penegakan hukum, dinamika jaringan kelompok teror, dan kondisi sosial-politik turut berpengaruh. Meski demikian, konsistensi capaian yang melampaui target pada berbagai indikator tetap menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor berjalan sesuai dengan arah yang dikehendaki kebijakan. Peningkatan keterlibatan instansi di bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan menandakan bahwa isu terorisme mulai dipandang sebagai persoalan pembangunan manusia, bukan semata persoalan keamanan. Tantangannya adalah memastikan bahwa keterlibatan tersebut bersifat substantif, dalam arti didukung program dan pendanaan nyata, dan tidak berhenti pada kehadiran administratif dalam forum koordinasi.

Politik Anggaran: Hambatan Sektoral dan Refocusing Fiskal

Politik anggaran dalam penanggulangan terorisme di Indonesia mencerminkan adanya ketegangan antara luasnya komitmen strategi nasional dengan ketersediaan kapasitas keuangan riil:

1. Konsekuensi Pemotongan Fiskal (Refocusing Anggaran): Kebijakan penataan ulang APBN pasca-pandemi berakibat langsung pada pemotongan dana operasional di tingkat BNPT serta kementerian teknis mitra. Hambatan anggaran ini berisiko melemahkan keberlanjutan program pencegahan berbasis wilayah rawan konflik yang membutuhkan kehadiran negara secara kontinu.
2. Ego Sektoral Kelembagaan dalam Distribusi Anggaran: Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), BNPT sering kali menghadapi keterbatasan yurisdiksi politik dalam mengarahkan alokasi anggaran kementerian teknis yang memiliki porsi APBN jauh lebih besar. Tanpa adanya aturan turunan yang mengikat secara administratif, sinergi pendanaan program sering berjalan lambat akibat tumpang tindih kewenangan operasional.
3. Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan: Integrasi program penanggulangan terorisme lintas sektoral termasuk sinergi antara Kementerian Pertahanan dan BNPT sangat bergantung pada kejelasan arah politik hukum nasional (Nooryadi dkk., 2025). Stabilitas politik hukum ini merupakan pilar esensial dalam memayungi efektivitas pengalokasian serta pengawasan dana operasional anti-terorisme agar terhindar dari penyalahgunaan (Karuniawan, 2023).

Ketiga hambatan tersebut memperlihatkan pola yang saling terkait. Dalam kerangka Wildavsky (1964), posisi BNPT sebagai lembaga dengan pagu yang relatif terbatas menyulitkannya memperoleh tambahan sumber daya pada saat anggaran negara ditata ulang, karena prioritas fiskal cenderung bergerak secara inkremental mengikuti pola alokasi sebelumnya. Dalam kerangka Edward III (1980), keterbatasan sumber daya dan struktur birokrasi yang terfragmentasi merupakan dua faktor yang paling langsung memengaruhi kualitas implementasi. Dengan demikian, kekuatan komitmen politik di tingkat eksekutif perlu ditopang oleh instrumen yang mampu menjembatani jarak antara mandat koordinasi dan kewenangan anggaran. Persoalan lain adalah keterbatasan data anggaran yang tersedia untuk publik. Laporan kinerja lazimnya memuat capaian indikator dan realisasi anggaran secara agregat, tetapi tidak selalu memperlihatkan berapa dana yang dikeluarkan kementerian/ lembaga mitra untuk program yang berkontribusi pada penanggulangan terorisme. Akibatnya, sulit menilai seberapa besar total pembiayaan nasional untuk agenda ini dan apakah

pembiayaan tersebut sejalan dengan prioritas RAN PE. Keterbatasan ini sekaligus menjadi argumen bagi perlunya penandaan anggaran (*budget tagging*) penanggulangan terorisme, agar alokasi lintas sektor dapat dipantau dan dievaluasi secara terpadu.

Pergeseran Strategi Anggaran: Prioritas Pembinaan dan *Soft Approach*

Pada masa Presiden Joko Widodo, alokasi anggaran secara bertahap didistribusikan secara proporsional untuk membiayai program-program yang bersifat pemulihan kemasyarakatan (*social healing*) dan kontra-narasi siber. Kebijakan untuk memperkuat ketahanan nasional dari sebaran ideologi radikal dieksekusi lewat penyelarasan pendekatan keagamaan, kebudayaan, serta edukasi kebangsaan (Lindawaty, 2020). Pendanaan dialirkan untuk memperluas jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 provinsi serta membiayai komunitas Duta Damai Dunia Maya. Hal ini dilakukan guna merespons dinamika terorisme modern yang bergeser ke arah perekrutan mandiri berbasis siber (*lone wolf terrorism*). Pergeseran ini mengandung konsekuensi bagi cara penilaian kinerja. Program pemulihan kemasyarakatan dan kontra-narasi memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil, sedangkan siklus anggaran dan pelaporan kinerja berjalan setiap tahun. Tanpa indikator yang mampu menangkap perubahan sikap dan ketahanan masyarakat secara bertahap, program semacam ini rentan dinilai berdasarkan keluaran administratif seperti jumlah kegiatan atau jumlah peserta. Selain itu, ketergantungan program pada pendanaan tahunan menimbulkan risiko diskontinuitas, terutama ketika terjadi pemotongan anggaran. Dalam konteks kontra-narasi siber, tantangan bertambah karena ruang digital berubah dengan cepat sehingga program perlu terus disesuaikan agar tidak tertinggal dari strategi penyebaran narasi kelompok ekstremis.

Paradoks Kebijakan Penegakan Hukum: Lonjakan Penangkapan

Salah satu anomali paling menarik dalam evaluasi komitmen ini adalah realisasi Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional yang hanya mencapai 80%. Indeks ini mengukur tren penurunan secara persentase, namun data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 justru terjadi lonjakan signifikan jumlah penangkapan tersangka terorisme dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan data penegakan hukum nasional:

Tabel 2. Data Penangkapan Tersangka Terorisme Nasional (2020 vs 2021)

Tahun	Meninggal Dunia (Tindakan Tegas)	Tahap Penyidikan	Tahap Persidangan	Total Tersangka ditangani	Kenaikan (%)
2020	10	78	142	232	+44,4%
2021	13	114	208	335	

Kenaikan drastis jumlah tersangka yang diproses hukum (naik dari 232 menjadi 335 orang, atau meningkat sekitar 44%) bukanlah kegagalan dari taktik pencegahan, melainkan merupakan perwujudan dari kebijakan *Pre-emptive Strike*. Hal ini dipicu oleh aktivitas kelompok terorisme domestik seperti sel-sel JAD (Jamaah Ansharut Daulah) pasca-serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021, serta eksistensi kelompok bersenjata MIT (Mujahidin Indonesia Timur) di Poso yang melakukan pembunuhan terhadap empat petani di Lembah Napu pada 11 Mei 2021. Kemenangan Taliban di Afghanistan juga sempat menjadi stimulan ideologis sel teror dalam negeri untuk merencanakan aksi (amaliyah) lokal, yang kemudian berhasil dipatahkan lebih awal oleh tindakan preventif kepolisian (Densus 88 AT) yang dikoordinasikan oleh BNPT. Adanya lonjakan aktivitas penindakan oleh Densus 88 Anti Teror Polri (termasuk kenaikan tingkat penangkapan hingga sekitar 44% pada tahun 2021) sering disalahartikan sebagai ketidakberhasilan agenda pencegahan. Namun,

melalui kacamata politik penegakan hukum, lonjakan tersebut justru memvalidasi efektivitas dan efisiensi pengalokasian anggaran intelijen taktis dalam mengeksekusi tindakan pencegahan dini yang legal (preventive strike) sebelum serangan terjadi (Fachroni, 2025).

Kebijakan represif yang terukur ini terbukti krusial demi menjamin stabilitas keamanan makroekonomi yang menjadi fokus utama pembangunan nasional masa Presiden Joko Widodo. Paradoks ini dapat dibaca dengan dua cara yang sama-sama sah. Pembacaan pertama, sebagaimana diuraikan di atas, melihat lonjakan penangkapan sebagai bukti keberhasilan penindakan dini. Pembacaan kedua melihatnya sebagai penanda bahwa jaringan pelaku masih aktif dan mampu merekrut, sehingga ancaman belum surut. Kedua pembacaan tidak saling meniadakan. Data jumlah tersangka hanya menunjukkan besarnya aktivitas penegakan hukum, sehingga penafsirannya bergantung pada indikator pendamping seperti jumlah serangan yang berhasil digagalkan, tingkat residivisme, dan perkembangan jaringan pelaku. Persistensi ancaman juga terlihat pada peristiwa berikutnya, misalnya serangan bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, pada Desember 2022, yang terjadi ketika Indeks Risiko Terorisme sudah berada di bawah target. Selain itu, kebijakan penindakan pre-emptif menuntut akuntabilitas yang sepadan. Perluasan kewenangan aparat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 perlu diimbangi dengan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, proporsionalitas tindakan, dan mekanisme pengawasan yang efektif, sebab legitimasi publik turut menentukan keberhasilan program penanggulangan terorisme dalam jangka panjang. Dari sisi anggaran, hal ini berarti bahwa alokasi untuk penindakan sebaiknya disertai alokasi yang memadai untuk pengawasan, pemulihan korban, dan pembinaan narapidana, agar keseimbangan kedua pendekatan yang diamanatkan undang-undang benar-benar tercermin dalam belanja negara.

Implikasi Kebijakan bagi Sinkronisasi Anggaran

Temuan mengenai refocusing anggaran, ego sektoral, dan penafsiran ganda atas data penindakan bermuara pada satu persoalan pokok, yaitu belum adanya mekanisme yang menghubungkan mandat koordinasi BNPT dengan proses perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga mitra. Dalam praktik, perencanaan program berada pada ranah perencanaan pembangunan nasional dan pengalokasian dana berada pada ranah pengelolaan keuangan negara, sementara BNPT hanya memegang fungsi koordinasi kebijakan. Selama sinkronisasi ketiganya bergantung pada kesediaan masing-masing instansi, keberlanjutan program lintas sektor akan tetap rentan terhadap perubahan prioritas fiskal. Peraturan Presiden khusus tentang sinkronisasi anggaran, sebagaimana direkomendasikan pada bagian kesimpulan, dapat menjadi jalan keluar apabila memuat tiga elemen. Elemen pertama adalah kewajiban penandaan anggaran penanggulangan terorisme dalam dokumen perencanaan setiap kementerian/lembaga yang terlibat dalam RAN PE. Elemen kedua adalah forum konsultasi tahunan antara BNPT, lembaga perencanaan, dan lembaga pengelola keuangan negara sebelum pagu indikatif ditetapkan, sehingga kebutuhan program terorisme dapat dipertimbangkan sejak awal. Elemen ketiga adalah pelaporan terpadu yang memuat capaian dan realisasi anggaran lintas sektor dalam satu kerangka indikator, agar evaluasi tidak lagi terbatas pada capaian masing-masing instansi. Rekomendasi lain yang menyangkut intelijen siber dan reintegrasi ekonomi mantan narapidana terorisme juga memerlukan kepastian pendanaan jangka menengah. Kedua program tersebut hasilnya baru terlihat setelah beberapa tahun, sehingga pola pendanaan yang bergantung pada alokasi tahunan berisiko memutuskan proses sebelum dampaknya terwujud. Kerangka pendanaan multitalun dan indikator yang mengukur kemandirian ekonomi serta ketahanan terhadap narasi ekstremis akan membantu menjaga kesinambungan program sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggarannya.

KESIMPULAN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024 menunjukkan komitmen politik yang sangat kuat dalam penanggulangan terorisme melalui modernisasi regulasi (UU No. 5 Tahun 2018 dan RAN PE). Berdasarkan evaluasi empiris LAKIP/LKjIP BNPT 2022–2024, komitmen ini berhasil membuahkan luaran berupa penurunan Indeks Risiko Terorisme nasional di bawah ambang batas RPJMN. Kendati demikian, politik anggaran penanggulangan terorisme masih membentur tantangan berupa pemotongan anggaran pasca-pandemi serta benturan ego sektoral kelembagaan yang menghambat efisiensi pendanaan program kolaboratif. Guna menindaklanjuti temuan tersebut, direkomendasikan beberapa policy alternatif:

1. Penyusunan Peraturan Presiden khusus yang mengatur sinkronisasi dan otorisasi anggaran penanggulangan terorisme lintas K/L di bawah koordinasi terpusat BNPT, guna memotong sekat birokrasi dan ego sektoral.
2. Mempertahankan efisiensi dana alokasi khusus intelijen siber terpadu demi mengantisipasi infiltrasi ideologi ekstremis digital di kalangan generasi muda.
3. Meningkatkan keberlanjutan skema pembiayaan program deradikalisasi berbasis kemandirian ekonomi mantan narapidana terorisme di tingkat lokal.

Temuan penelitian ini perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasannya. Analisis bertumpu pada dokumen resmi yang disusun oleh instansi pelaksana, tidak memuat rincian nominal pagu dan realisasi anggaran lintas kementerian/lembaga, dan tidak dilengkapi wawancara dengan para pengambil kebijakan. Karena itu, hubungan antara politik anggaran dan capaian kinerja dalam artikel ini bersifat interpretatif, bukan hubungan sebab-akibat yang terukur. Penelitian selanjutnya dapat memperkuat kajian ini melalui beberapa arah. Pertama, penelusuran data anggaran secara kuantitatif, baik pagu maupun realisasi BNPT dan kementerian/lembaga mitra, untuk menilai proporsi belanja penindakan dan pencegahan dari waktu ke waktu. Kedua, wawancara dengan pelaksana kebijakan di pusat dan daerah, termasuk FKPT, untuk memahami hambatan koordinasi yang tidak terekam dalam laporan resmi. Ketiga, perbandingan dengan praktik negara lain yang mengelola pendanaan penanggulangan terorisme secara lintas sektor. Dengan demikian, pemahaman tentang bagaimana komitmen politik diterjemahkan menjadi kapasitas pelaksanaan akan semakin lengkap.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif analitis yang menghubungkan komitmen politik pemerintah terhadap penanggulangan terorisme dengan politik anggaran sebagai instrumen implementasi kebijakan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019–2024. Berbeda dengan kajian penanggulangan terorisme di Indonesia yang cenderung berfokus pada efektivitas kebijakan keamanan, penegakan hukum, radikalisisasi, atau deradikalisasi secara sektoral, penelitian ini menempatkan alokasi, refocusing, sinkronisasi, dan pemanfaatan anggaran sebagai dimensi strategis untuk mengukur konsistensi antara komitmen normatif pemerintah dan kapasitas implementasi kebijakan. Penelitian ini secara khusus mengintegrasikan analisis kebijakan penanggulangan terorisme dengan evaluasi kinerja BNPT melalui data LAKIP/LKjIP dan capaian Indeks Risiko Terorisme (IRT), sehingga memungkinkan penilaian empiris mengenai hubungan antara tekanan fiskal, koordinasi antarlembaga, dan keberlanjutan program hard approach maupun soft approach. Kebaruan penelitian juga terletak pada identifikasi kesenjangan antara komitmen strategis pemerintah yang relatif konsisten dengan fragmentasi kewenangan dan mekanisme penganggaran lintas sektor, yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program pencegahan dan penanggulangan terorisme. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa kerangka “komitmen–anggaran–implementasi–outcome”, yang memandang keberhasilan penanggulangan terorisme tidak hanya ditentukan

oleh kualitas kebijakan dan kapasitas institusi keamanan, tetapi juga oleh konsistensi dukungan fiskal, sinkronisasi anggaran antarlembaga, dan penguatan mekanisme koordinasi serta akuntabilitas. Kerangka ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan tata kelola politik anggaran penanggulangan terorisme yang lebih terintegrasi, adaptif terhadap perubahan kondisi fiskal, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ancaman terorisme di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BNPT Tahun 2020*. Jakarta: BNPT
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BNPT Tahun 2021*. Jakarta: BNPT
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BNPT Tahun 2022*. Jakarta: BNPT.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BNPT Tahun 2023*. Jakarta: BNPT.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BNPT Tahun 2024: Evaluasi Akhir Rencana Strategis 2020-2024*. Jakarta: BNPT.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fachroni, F. (2025). *Efektivitas Densus 88 dalam Pencegahan dan Penanganan Aksi Terorisme*. *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1615-1628.
- Karuniawan, F. (2023). *Politik Hukum dalam Penanganan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 3(1), 20-49.
- Lindawaty, D. S. (2020). *Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional*. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 11(1), 51-68.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nooryadi, I. F., dkk. (2025). *Strategi Kolaboratif Kementerian Pertahanan dan BNPT dalam Upaya Penanggulangan Terorisme untuk Memperkuat Keamanan Nasional*. Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(1), 1311-1318.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024*.
- Wildavsky, A. (1964). *The Politics of the Budgetary Process*. Boston: Little, Brown.